



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1931, 2017

KEMHAN. BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.
Pemusnahan dan Penghapusan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tata kelola barang milik negara, perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang

Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara.
2. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya.

3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
7. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
8. Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan.
9. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah Panglima TNI dan Sekretaris Jenderal Kemhan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang sebagai pengguna BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
10. Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI di jajaran Markas Besar TNI adalah pejabat yang ditunjuk oleh Panglima TNI.
11. Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI di jajaran Markas Besar Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan.
12. Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/ Pelaksana Pusat dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Komando Utama/Pelaksana Pusat.

13. Pejabat Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah Komandan/Kepala Satuan Kerja sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan satuan kerja.
14. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
16. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
17. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
18. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Satker.
19. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah satu kesatuan sistem senjata yang secara terintegrasi atau bagian dari suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok TNI.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Alutsista;
 - b. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan;
 - c. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-

unit/satuan; dan

- d. BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
- (3) BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi, hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

BAB II

PELAKSANA, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 3

Pelaksana Pemusnahan dan Penghapusan BMN secara umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang;
- b. KPB;
- c. PPB-EI;
- d. PPB-W; atau
- e. PPB.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Tanggung jawab

Pasal 4

- (1) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai kewenangan dan tanggungjawab:
- a. mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang;
 - b. mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
 - c. menetapkan keputusan Pemusnahan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
 - d. menetapkan keputusan Penghapusan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;